



## UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Palembang – Prabumulih Km. 32 Inderalaya (OI) Kode Pos 30662

Telp. (0711) 580059 Fax 0711-580276 e-mail : dekan\_fp@unsri.ac.id

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR : 363/UN9.1.5/AK.17/2012

tentang

#### REVISI PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

#### DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
  - Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Kepmendiknas No. 064/O/2003 tentang Statuta Unsri
  - SK Dikti No. 2364/D/T/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi.
  - SK Rektor Unsri No. 030/H9/KP/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Unsri
  - SK Rektor No: 0018/UN9/KP/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Peralihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi S3 di bawah Fakultas Pertanian Unsri

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Pertanian sebagai berikut:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Zulkifli 20103601006	Promotor : <b>Dr. Ir. Yakup Parto, M.S.</b> Co-Promotor I : Dr. Ir. Erizal Sodikin Co-Promotor II : Dr. Ir. Yernelis Syawal, M.S.

- Kedua : Dengan diterbitkannya ketetapan ini, maka keputusan Dekan Fakultas Pertanian Unsri nomor: 500/UN9.2/DT/2012 tanggal 09 Februari 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh Fakultas Pertanian Unsri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya  
Pada tanggal : 22 OCT 2012  
Dekan

Prof. Dr. Ir. Imron Zahri, M.S.  
NiP 195210281975031001

#### Tembusan :

- Rektor Unsri
- KPS Doktor (S3) Ilmu Pertanian FP. Unsri
- Dosen Pembimbing
- Yang Bersangkutan